



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 17/G/2012/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

VERISON ARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Sumas 1 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----

KEPALA KELURAHAN KANDANG MAS KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU, Tempat Kedudukan Jalan Setia Negara, RT. 14/ RW. 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/PEN/2012/PTUN-BKL tanggal 02 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :17/Pen-Pers/2012/PTUN-BKL tanggal 06 November 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pen-HS/2012/PTUN-BKL tanggal 27 November 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara
yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak
yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
31 Oktober 2012, yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam register perkara
Nomor : 17/G/2012/PTUN-BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada
tanggal 27 November 2012, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 15
Oktober 2012 , maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90
hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun
1986 jo. Undang-undang Nomor: 09 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor:
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Ketua RT.22 yang diangkat pada tanggal 09
Februari 2012 dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Nomor: 02 Tahun
2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT.22, Kelurahan
Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;-----
3. Akibat dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2012 tentang
Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT.22, Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka Penggugat merasa
dirugikan atas dikeluarkan Surat Keputusan tersebut;-----
4. Bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2012 ada beberapa warga RT 22
datang ke kantor Lurah Kandang Mas dengan tujuan menyampaikan aspirasi
untuk mengadakan penggantian Ketua RT 22 namun pada saat itu masih

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bulan puasa, keinginan warga itu ditunda sampai habis hari raya idul fitri;-----

5. Bahwa seterusnya pada bulan September yang saya lupa tanggalnya Ketua RW 02 mengundang warga untuk mengadakan pemilihan Ketua RT namun pertemuan itu tidak menghasilkan suatu keputusan apa-apa. Satu minggu kemudian pada bulan yang sama diadakan rapat warga kedua yang dipimpin oleh Ketua RW 02 untuk mengadakan pemilihan Ketua RT 22 dan menghasilkan keputusan terpilihnya Ketua RT 22 (Herdiansyah) padahal saat itu Ketua RT 22 masih dalam posisi aktif (Verison Ardi) dan pada malam pemilihan tersebut Ketua RT yang masih aktif tidak mengikuti dan tidak ada persetujuannya, namun di dalam pemilihan tersebut ada beberapa warga yang dipalsukan kehadiran tanda tangannya untuk mendukung Ketua RT yang terpilih atas dasar pemilihan tersebut Ketua RW 02 menyampaikan berita acara hasil pemilihan pada Lurah Kandang Mas, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kelurahan Kandang Mas;-----

6. Bahwa alasan gugatan yang di sampaikan oleh beberapa warga kepada Ketua RW 02 untuk mengadakan penggantian Ketua RT adalah :-----

- Versi mereka ada permasalahan di RT yang saya pimpin menyatakan saya kurang tanggap;-----
- Selama saya memimpin belum ada kegiatan sehingga alasan inilah yang menjadi acuan mereka ingin mengadakan penggantian Ketua RT.-----

7. Bahwa menurut sepengetahuan Penggugat yang mereka sampaikan itu tidak benar, karena selama saya menjadi Ketua RT 22 tidak ada satupun warga yang datang kepada saya mengatakan ada permasalahan dan selama Penggugat menjadi Ketua RT 22 Penggugat selalu mengikuti baik buruknya yang di lingkungan RT 22,

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat selalu pro aktif dan selalu aktif di setiap ada acara maupun kegiatan dan yang sepengetahuan Penggugat pula tidak ada satupun urusan warga yang tersendat berupa administrasi ataupun urusan kepada kelurahan. maka dengan itu Penggugat tidak setuju dan menolak semua dasar yang di tentukan kepada Penggugat;-----

8. Bahwa selama ini apa yang di sampaikan warga kepada Tergugat melalui Ketua RW belum pernah Ketua RW memanggil penggugat tentang keluhan yang di sampaikan warga; -----
9. Bahwa Ketua RW menyampaikan secara sepihak kepada Lurah Kandang Mas tentang pengaduan warga tersebut;-----
10. Bahwa mestinya Ketua RW 02 mengundang Penggugat dan warga di hadir tokoh masyarakat, Ketua LPM, beserta mengundang Lurah untuk membicarakan arahan dari lurah agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang baik sehingga tidak menjadi pro-kontra di masyarakat;-----
11. Bahwa apabila ini berjalan sesuai dengan prosedur, apapun hasil keputusan bersama, penggugat siap untuk menjalani dan mentaati;-----
12. Bahwa pemberhentian penggugat tidak mengacu dan melanggar Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 2 Tahun 2006 pasal 15 tentang pedoman pembentukan RT dan RW dalam wilayah Kota Bengkulu;-----
13. Bahwa dalam peraturan tersebut telah di atur tentang tata cara penggantian RT, RW sebelum habis masa jabatan, disebutkan :-----
 - a) Apabila meninggal dunia;-----
 - b) Atas permintaan sendiri secara tertulis; -----
 - c) Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga terhadap kepemimpinan;-----
 - d) Tak lagi memenuhi salah-satu syarat yang disebutkan pasal 12;-----

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pindah tempat tinggal di RT yang bersangkutan;-----
- f) Sebab-sebab lain yang berhubungan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;-----

14. Bahwa pemilihan dan pertukaran Ketua RT baru telah melanggar Undang-undang Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 2 Tahun 2006 Pasal 13 ayat 1 yang seharusnya pemilihan pengurus RT di laksanakan oleh panitia pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat dan dapat di hadiri oleh ketua RW, Ketua LPM, Rajo Penghulu, dan lurah setempat;-----

15. Bahwa selama Penggugat menjadi RT belum pernah ada teguran ataupun peringatan lurah yang di sampaikan kepada penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung dan ini sangat bertentangan dengan asas kepatutan;-----

16 Bahwa Lurah Kandang Mas, Penggugat anggap hanya mendengarkan penyampaian sepihak tanpa meminta keterangan dari Penggugat selaku Ketua RT yang masih aktif;-----

17. Bahwa kerugian yang di timbulkan dalam permasalahan ini adalah:-----

- Kerugian moril, bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* seakan-akan menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak baik dimata masyarakat;-----
- Kerugian materiil, bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tak mendapatkan pembayaran biaya atas operasional sebagai Ketua RT;-----

18. Bahwa objek sengketa diterbitkan bukanlah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan jika surat keputusan tersebut tetap di laksanakan maka mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan;-----

Bahwa dari uraian gugatan yang di kemukakan di atas maka Penggugat meminta kepada majelis hakim yang menerima perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A) DALAM PENUNDAAN;-----

Memerintahkan kepada Tergugat agar pelaksanaan objek sengketa di tunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sebelum ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

B) DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas a/n Herdiansyah Nomor: 07 TAHUN 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2012;-----
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas a/n Herdiansyah Nomor: 07 TAHUN 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2012;-----
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula;-----
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas sengketa ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 11 Desember 2012 pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, yang di dalamnya termuat dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

1. Tanggal 13 Agustus 2012, datang sekelompok warga RT. 22 yang dimotori oleh Ibu Des (warga RT. 22) lebih dari 20 orang ke kantor Kelurahan Kandang Mas. Mereka diterima oleh kasi pembangunan Ibu

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layuda, dikarenakan Kepala Kelurahan (Dra. Mariyana) sedang tidak di kantor. Mereka mengadukan permasalahan yang mereka hadapi selama ini di RT. 22 dan meminta Ketua RT. 22 diberhentikan dari jabatannya, karena mereka tidak mendukung saudara Verizon Ardi sebagai Ketua RT. Hal yang dilaporkan warga antara lain: tingginya biaya pelayanan yang dikenakan ke warga, masalah pendataan bedah rumah yang tidak merata, penyampaian beras raskin yang pilih kasih. Keluh kesah mereka ditanggapi secara lisan dan mereka diminta untuk berfikir lagi dan menunda keinginan mereka sampai sehabis lebaran atau sampai pemilu Kada Walikota;-----

2. Tanggal 29 Agustus 2012, melalui RW. 02 Bapak Dalimunte, S.E. Warga RT. 22 melayangkan surat tertulis yang meminta diberhentikannya Ketua RT. 22 atau diadakannya Pemilihan Ulang Ketua RT. Surat ini ditandatangani oleh 60 (enam puluh) orang warga RT setempat. Surat ini diterima oleh staf Kelurahan Kandang Mas. Hal ini perlu dicari info kebenarannya, apakah permasalahan di RT tersebut sudah tidak bisa dimusyawarahkan lagi. Pihak Kelurahan melalui Kepala Kelurahan sudah diminta kepada Ketua RT. 22 dan RW. 02 untuk mencari solusi dengan musyawarah bersama warga yang memprotes tersebut;-----

3. Tanggal 3 September 2012, Kepala Kelurahan Kandang Mas menindaklanjuti warga dengan meminta untuk diadakannya rapat pemilihan Ketua RT. 22 yang baru atau dilakukan pemekaran RT;-----

4. Tanggal 29 September 2012, warga RT. 22 mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Ketua RW. 02, yang dihadiri oleh Ketua RT. 22, Imam, Khotib, Bilal, Gharim dan masyarakat setempat. Daftar hadir berjumlah 68 orang, dengan hasil pertemuan adalah setuju mengusulkan untuk dilaksanakan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru dan tidak ada pemekaran RT;-----

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 25 September 2012, Ketua RW. 02 mengundang warga untuk hadir pada tanggal 29 September 2012 untuk diadakan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru sesuai dengan hasil rapat terdahulu dan calon Ketua RT barupun dijangring dengan mendata warga yang bersedia dicalonkan sebagai Ketua RT baru;-----
6. Tanggal 25 September 2012 sore hari, Ketua RT. 22 mendatangi rumah kediaman Kepala Kelurahan Kandang Mas (Dra. Mariyana) dan mempertanyakan jadwal pemilihan Ketua RT baru yang diterimanya dan menyatakan protes tidak setuju dan meminta untuk dibatalkan, Ibu Mariyana lalu menelpon Ketua RW. 02 untuk membatalkan jadwal dan meminta diadakan pertemuan/rapat di kantor lurah pada tanggal 26 September 2012 pukul 10.00 pagi untuk membahas permasalahan yang terjadi;-----
7. Tanggal 26 September 2012, bertempat di kantor Lurah Kandang Mas diadakan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Seklur, Ketua RW. 02, Ketua RT. 22, dengan hasil rapat:-----
 - Memberikan kesempatan kepada Ketua RT. 22 untuk mencari dukungan warga, tetapi menolak karena alasan waktu dan pekerjaan;-----
 - Ketua RW. 02 memfasilitasi terbentuknya panitia pemilihan yang akan menjaring nama calon Ketua RT yang baru dan bersedia melaksanakan pemilihan RT baru secara demokrasi;-----
 - Hasil pemilihan Ketua RT baru akan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan;
 - Pelaksanaan pemilihan Ketua RT baru akan diadakan dalam waktu dekat, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan Ketua RT;-----
8. Tanggal 5 Oktober 2012, pukul 22.00 s.d. selesai diadakan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru, bertempat di mesjid Nurul Iman RT. 22, acara berlangsung secara demokrasi, aman, tertib dan lancar, yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Ketua RT, yaitu: Herdiansyah, Erliana dan Subari, dengan jumlah pemilih sebanyak 119 (seratus sembilan belas)

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Hasil suara terbanyak diperoleh Bapak Herdiansyah dengan total suara 71 suara/orang, disusul Erlina dengan total 35 suara/orang, Subari dengan perolehan suara 13 suara/orang. Berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh panitia, diketahui oleh Ketua RW dan disetujui oleh Ketua RT lama Bapak Verizon Ardi;-----

9. Tanggal 6 Oktober 2012, Ketua RT. 22 terpilih menyerahkan hasil pemilihan dan meminta Kepala Kelurahan untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua RT, agar kegiatan RT. 22 bisa berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan sudah 3 (tiga) bulan suasana tidak menentu. Lalu Kepala Kelurahan sudah berkoordinasi dengan Kecamatan dan Staf Kelurahan untuk menindaklanjuti hasil pemilihan RT baru, Surat Keputusan baru pun dibuat dan dinaikan ke Camat Kampung Melayu beserta arsip-arsip yang mendukung dari awal sampai hasil pemilihan;-----

10. Tanggal 10 Oktober 2012, setelah beberapa hari dan mempelajari berkas yang masuk. Hasil pemilihan disahkan oleh Kepala Kecamatan Kampung Melayu Ibu Dra. Zuliyati atas nama Walikota Bengkulu. Maka Surat Keputusan RT. 22 yang baru atas nama Herdiansyah keluar dan dinyatakan berlaku untuk menjalankan tugas sebagai Ketua RT. 22 yang baru;-----

11 Tanggal 31 Oktober 2012, mantan Ketua RT. 22 Bapak Verizon Ardi merasa tidak puas akan terbitnya Surat Keputusan lalu mencari jalan untuk mencari keadilan dan melaporkan kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sampai kasus ini disidangkan;-----

12. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2006 Bab IV Pasal 15 ayat (2) huruf c, mengenai mekanisme pemilihan Ketua RT di Kelurahan Kandang Mas telah dilakukan menurut aturan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa dibuat-buat;-----

13. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan mantan Ketua RT. 22 Saudara Verizon Ardi meminta pembatalan Surat Keputusan Ketua RT. 22 yang baru

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Herdiansyah, sangat tidak berdasar, maka dengan ini kami menolak permintaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat semula untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi replik Penggugat yang telah disampaikan secara lisan, dengan menyampaikan Duplik secara lisan pula pada persidangan tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir, (kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:-----

- P-1 : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor: 2 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT. 22) Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;-----
- P-2 : Surat Kepala Kelurahan Kandang Mas yang ditujukan kepada Ketua RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Nomor: 524.3/114/05/2012, tanpa tanggal perihal Pemilihan Ketua RT yang baru;-----
- P-3 : Surat Warga RT. 22 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Lurah Kelurahan Kandang Mas tertanggal 29 Agustus 2012;-----

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat asli yang merupakan surat biasa yang diberi materai cukup dan satu peraturan perundang-undangan yang berupa fotocopy dari fotocopy, diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-7 sebagai berikut : -----

- T-1 : Surat Warga RT. 22 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Lurah Kelurahan Kandang Mas tanggal 29 Agustus 2012;-----
- T-2 : Surat undangan dari Ketua RW. 02 Kelurahan Kandang Mas yang ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara Warga RT. 22 Kandang Mas Nomor: 11/RW.02/KDM/IX/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Pemilihan Ketua RT. 22 Baru ;-----
- T-3 : Surat Wakil Warga RT. 22 yang diketahui oleh Ketua RW. 02, yang ditujukan kepada Ibu Lurah Kelurahan Kandang Mas tanggal 30 September 2012 perihal Permohonan Pemilihan Ketua RT. 22 yang baru;-----
- T-4 : Surat Undangan dari Ketua RW. 02 Kelurahan Kandang yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandang Mas, yang ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara Warga RT. 22 Kandang Mas Nomor: 11/RW.02/KDM/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal Pemilihan Ketua RT. 22 baru ;-----
- T-5 : Berita acara serah terima Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas tanggal 05 Oktober 2012 ;-----
- T-6 : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Nomor: 07 TAHUN 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT. 22) Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 05 Oktober 2012;-----

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah
Kota Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

-----**BUYUNG SUID (SAKSI I PENGGUGAT)**-----

tempat/tanggal lahir Padang Guci, 17 Agustus 1935, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Sumas RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun; -----

- Bahwa benar saksi sudah 4 tahun bertempat tinggal di RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak Penggugat diberhentikan sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab diberhentiannya pihak Penggugat sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pemberhentian pihak Penggugat sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----

-----**MIRAWAZAN (SAKSI II PENGGUGAT)**-----

Tempat/tanggal lahir Bengkulu Selatan, 3 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. MTsn RT. 013 RW. 004 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT. 13 di Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak Penggugat diberhentikan

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak Penggugat diberhentikan sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Kandang Mas mengenai Pemberhentian Penggugat dan mengangkat RT. 22 yang baru;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui, ada beberapa warga datang ke Kantor Lurah Kandang Mas untuk mengajukan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT, akan tetapi warga tidak bertemu lurah, hanya bertemu dengan ibu layuda yang merupakan salah satu kasi di Kelurahan Kandang Mas dan dinyatakan bahwa dikarenakan sedang puasa maka permasalahan tersebut akan diselesaikan setelah lebaran;-----
- Bahwa benar saksi ada di kantor lurah saat warga mengajukan pemberhentian Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pemilihan Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan perkara ini yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

----- R I N O H A N U D I N (SAKSI I TERGUGAT); -----

tempat/tanggal lahir Padang Guci, 14 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Sumas No. 27 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa benar saksi sebagai warga di RT. 22 Kelurahan Kandang Mas dan juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Pemilihan RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemilihan Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Mesjid Nur Iman ;-----
- Bahwa benar ada 75 % warga yang hadir saat pertemuan pada tanggal 5 Oktober 2012;-----
- Bahwa benar hasil dari pertemuan tanggal 5 Oktober 2012 yakni terbentuknya Panitia Pemilihan Ketua RT 22 yang baru;-----
- Bahwa benar pemilihan Ketua RT langsung dilakukan setelah panitia pemilihan terbentuk;-----
- Bahwa benar yang mengundang untuk berkumpul mengadakan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru adalah Ketua RW atas nama lurah;-----
- Bahwa benar lurah tidak hadir dalam pertemuan tanggal 5 Oktober 2012;----
- Bahwa benar, lurah mengetahui adanya pertemuan yang membahas pemilihan RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yaitu Herdiansyah, Erliana dan Subari;-----
- Bahwa benar yang terpilih sebagai Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru adalah Herdiansyah, setelah menjalani proses musyawarah secara tertulis dan diproses oleh panitia;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa warga ingin melakukan pergantian Ketua RT karena saksi hanya dipanggil bahwa ada pemilihan RT. 22 yang baru;-----
- Bahwa benar yang saksi tandatangani pada saat pertemuan pemilihan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas adalah daftar hadir pemilihan Ketua RT 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu serta Berita Acara Keputusan Ketua Panitia mengenai hasil perolehan suara;-----

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2012 hanya dilakukan serah terima hasil musyawarah pemilihan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada berita acara serah terima Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas (Bukti T-5) merupakan tanda tangan saksi;--

-----**KADER DALIMUNTE (SAKSI II TERGUGAT)**-----

tempat/tanggal lahir Tapanuli Selatan, 05 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Belakang Perumdam No: 33 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RW. 02 di Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi sudah 10 Tahun menjabat sebagai Ketua RW. 02 di Kelurahan Kandang Mas; -----
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012, datang beberapa warga ke rumah saksi yang menyatakan bahwa warga tidak setuju lagi jika pihak Penggugat menjadi Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar yang menjadi alasan warga tidak menyetujui lagi Penggugat menjadi RT 22 Kelurahan Kandang adalah karena Penggugat tidak pernah hadir atau ikut dalam kegiatan di RT seperti acara pernikahan dan saat musibah; -----
- Bahwa benar pada saat warga datang ke rumah saksi, saksi menyarankan agar diusahakan tatap muka dahulu ke lurah yang saat itu dijabat oleh ibu Mariana, akan tetapi saat warga ke kantor lurah dikarenakan ibu lurah tidak ada ditempat, maka diterima oleh ibu layuda yaitu salah seorang kasi di kantor lurah dan menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan diterima dulu dan akan diselesaikan setelah pilkada putaran pertama dengan alasan semua sibuk, lalu setelah lebaran bulan agustus, warga membuat surat permohonan tertulis kepada Lurah Kandang Mas ;-----

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warga menyampaikan surat permohonan secara tertulis tentang pengusulan pergantian Ketua RT 22 yang ditandatangani oleh warga dan diketahui oleh saksi selaku Ketua RW yang ditujukan kepada Lurah Kandang Mas;-----
- Bahwa benar setelah ada permohonan tertulis dari warga masyarakat RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang diketahui oleh RW, lalu Lurah Kandang Mas mengeluarkan surat dan setelah ada surat dari lurah, maka sesuai aturan bahwa RW sebagai perpanjangan tangan dari lurah, membuat undangan kepada warga untuk melaksanakan pemilihan RT. 22 yang baru, pada waktu itu Penggugat menyatakan keberatan dengan menelpon lurah untuk dilaksanakan pada malam minggu;-----
- Bahwa benar tanggapan dari Lurah Kandang Mas terhadap adanya keberatan dari pihak Penggugat yakni, lurah menyarankan agar ditunda dulu pelaksanaan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru, untuk selanjutnya diadakan pertemuan di kantor lurah untuk dicarikan jalan keluarnya;-----
- Bahwa benar pertemuan di kantor lurah dilaksanakan pada keesokan harinya yakni tanggal 26 September 2012 yang dihadiri oleh lurah, sekretaris lurah, saksi dan Penggugat;-----
- Bahwa benar yang menjadi hasil pertemuan tanggal 26 September 2012 di Kantor Lurah Kandang Mas pada saat itu adalah apakah akan dilakukan pemekaran RT menjadi 2 (dua) dan kepada Penggugat untuk mencari dukungan dari warga yang masih mendukung Penggugat menjadi Ketua RT;-----
- Bahwa benar setelah diberikan waktu 3 (tiga) hari tidak ada konfirmasi, akhirnya dibuat undangan ke warga untuk diadakan pertemuan pada malam minggu tanggal 29 September 2012;-----
- Bahwa benar pada saat pertemuan tanggal 29 September 2012, warga menyatakan tidak mau ada pemekaran RT dan meminta untuk

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pemilihan Ketua RT 22 yang baru, lalu saksi memberikan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu untuk mendata calon-calon ketua RT, karena belum ada yang mencalonkan diri;-----

- Bahwa benar ada berita acara pertemuan pada malam minggu tanggal 29 September 2012;-----
- Bahwa benar bukti T-3 ini merupakan berita acara hasil pertemuan pada malam minggu tanggal 29 September 2012;-----
- Bahwa benar, saksi hadir pada pertemuan yang diadakan tanggal 29 September 2012;-----
- Bahwa benar setelah ada berita acara pertemuan pada tanggal 29 September 2012, maka pada hari senin, berita acara pertemuan tersebut saksi sampaikan kepada ibu lurah dan oleh ibu lurah disarankan agar membuat undangan untuk mendata calon-calon Ketua RT serta diberi waktu 1 minggu dan disiapkan blangko agar para calon dapat mendaftar;-----
- Bahwa benar bukti T-2 merupakan undangan untuk pertemuan pada malam minggu tanggal 29 September 2012;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat terakhir, hanya 3 (tiga) orang yang mengantarkan blangko sebagai Ketua RT yaitu Herdiansyah, Erliana dan Subari;-----
- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2012, warga berkumpul di Mesjid Nur Iman untuk mengadakan pemilihan RT 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar ada panitia pemilihan Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang terdiri dari Ketua Panitia dan 5 orang anggota;-----
- Setelah dilakukan pemilihan Ketua RT secara demokrasi terpilihlah Herdiansyah yang mendapatkan suara terbanyak;-----
- Bahwa benar setelah pemilihan dibuatkanlah Berita Acara Pemilihan Ketua RT 22 yang keesokan harinya dilaporkan ke lurah, berdasarkan hasil

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimintakan kepada lurah agar dapat mengeluarkan Surat Keputusan pergantian Ketua RT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa benar bukti T-4 yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua RW merupakan undangan pemilihan Ketua RT. 22 yang baru;-----
- Bahwa benar bukti T-5 merupakan tanda tangan saksi yang mengetahui berita acara serah terima Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar lampiran pada Bukti T-5 merupakan daftar hadir pemilihan Ketua RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas;-----

-----NETI SUSILAWATI (SAKSI III TERGUGAT)-----

tempat/tanggal lahir Talang Jawa, 03 April 1976, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Sumas RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Kelurahan Kandang Mas RT. 22 sejak Tahun 2006;-----
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris RT 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----
- Bahwa benar ada keberatan masyarakat, yang mana ada beberapa warga datang ke rumah RW;-----
- Bahwa benar saksi tidak termasuk sebagai warga yang menginginkan pergantian Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi tidak memberikan tanda tangan untuk mengusulkan pergantian Ketua RT karena tidak mengetahui permasalahannya;-----
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan yang menginginkan pemilihan RT baru dan tidak ada pemekaran;-----

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi datang ke mesjid pada malam minggu tanggal 29 September 2012 untuk menghadiri pemilihan Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar pada saat pertemuan di mesjid tidak langsung diadakan pemilihan karena lurah mengajukan agar dilaksanakan pemekaran, akan tetapi warga tidak mau dan mengusulkan untuk diadakan pergantian RT; -----
- Bahwa benar langkah selanjutnya setelah pertemuan di mesjid dilakukan yaitu disebarkanlah undangan ke rumah-rumah dan bagi yang ingin mencalonkan diri diharapkan agar dapat mendaftar, lalu dikumpulkanlah data-data warga, dan diadakan pemilihan Ketua RT di mesjid;-----
- Bahwa benar ada 3 orang yang mendaftar sebagai Calon Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas yaitu Herdiansyah, Erliana dan Subari ;-----
- Bahwa benar yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas adalah Herdiansyah dan setelah terpilih ketua RT yang baru, lalu dipilihlah perangkat RT;-----
- Bahwa benar saksi ikut memilih Ketua RT yang baru;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani daftar hadir dalam pemilihan ketua RT;--

----- DESMIYATI (SAKSI IV TERGUGAT) -----

Tempat/tanggal lahir Bengkulu, 28 Oktober 1980, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Sumas No. 09 RT. 22 RW. 02 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

- Bahwa benar saksi sebagai warga RT. 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani dukungan untuk pergantian Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas;-----
- Bahwa benar yang meminta tanda tangan untuk mendukung pergantian RT 22 adalah saksi sendiri, poniti dan kakaknya;-----

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-1 merupakan tanda tangan yang saksi minta kepada warga untuk mendukung pergantian Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----
- Bahwa benar selama 4 hari saksi dan rekan-rekan meminta tanda tangan untuk mendapatkan dukungan dari warga;-----
- Bahwa benar sudah terkumpul 60 tanda tangan dukungan dari warga;-----
- Bahwa benar setelah tanda tangan warga terkumpul, warga ke rumah Ketua RW dan menyampaikan hal ini ke Ketua RW, lalu setengah bulan kemudian ditanyakan ke RW, belum juga ada penyelesaian, setelah puasa ke kantor lurah dan dari pihak kelurahan menyatakan habis lebaran saja diselesaikan;-----
- Bahwa benar ada surat pernyataan dari warga, yang menyatakan tidak mendukung atau tidak setuju dengan kepemimpinan Ketua RT. 22 dan menghendaki adanya pemilihan Ketua RT 22 yang baru serta tidak menginginkan pemekaran RT;-----
- Bahwa benar warga menandatangani surat, yang menyatakan tidak mendukung atau tidak setuju dengan kepemimpinan Ketua RT. 22 dan menghendaki adanya pemilihan Ketua RT 22 yang baru serta tidak menginginkan pemekaran RT di mesjid bersama-sama;-----
- Bahwa benar, saksi ikut dalam pemilihan Ketua RT. 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----
- Bahwa benar, saksi ikut menandatangani daftar hadir pemilihan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas yang baru;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2013, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tetap pada dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat semula untuk seluruhnya dan untuk pihak Tergugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 28 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan dalam sengketa ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Nomor: 07. TAHUN 2012, tanggal 5 Oktober 2012, tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT. 22) Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (vide bukti T - 6) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya secara lisan tertanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya bertetap dengan Gugatannya dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 11 Desember 2012 juga menyampaikan dupliknya secara lisan dan tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti T - 6) adalah bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku, hal tersebut didasarkan sebagaimana

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menolak alasan-alasan gugatan penggugat tersebut, dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat-Surat dan Bukti Keterangan Saksi Penggugat, Saksi Tergugat, serta Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari segi kewenangan, prosedural formal dan substansial material obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti T - 6) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1) berbunyi :“ *Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan*”, ayat (2) berbunyi “ *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota* “; -----

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006, **pasal 3 ayat (1)** berbunyi “ *Pembentukan RT dimusyawarahkan/ dimufakatkan oleh Kepala Keluarga di masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Lurah setempat*”, **ayat (3)** berbunyi : “ *Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Lurah setempat* “, **ayat (4)** berbunyi : “ Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat, Kepala Kelurahan Kandang Mas mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kelurahan Kandang Mas (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa maka, dari segi kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak cacat yuridis dari segi kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila suatu keputusan itu : -----

- Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal (*vormgebreken*);-----
- Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materi/substansial (*inhoudsgebreken*);-----

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak ada satupun warga yang datang kepada Penggugat semasa menjabat sebagai Ketua RT 22 untuk melaporkan adanya permasalahan dalam kepemimpinannya ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Ketua RW 02 berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan warga RT 22 kepada Ketua RW, bahkan Ketua RW melaporkan secara sepihak keluhan tersebut ke Kepala Kelurahan Kandang Mas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa sekelompok warga RT 22 datang menghadap ke Kantor Kelurahan Kandang Mas untuk melaporkan atau mengadukan Penggugat karena sudah tidak percaya dan tidak mendukung lagi kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua RT 22 ;-----
2. Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat berkenaan dengan laporan dari warga RT 22 dan Ketua RW 02, dan juga telah memberikan kesempatan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pembelaan atas laporan yang ada ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua RT. 22/ RW. 02 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tanggal 5

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (vide bukti P-1);-----

- Sekitar Bulan Agustus (13 Agustus 2012) sekelompok warga RT. 22 datang ke Kantor Kelurahan Kandang Mas (diterima oleh Kasi Pembangunan Ibu Layuda) untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang mereka hadapi selama ini di RT. 22, dan meminta agar Ketua RT. 22 (Penggugat) diberhentikan dari jabatannya (keterangan saksi Kader Dalimunte, Desmiyati);-----
- Tanggal 29 Agustus 2012 melalui Ketua RW. 02 Bapak Dalimunte, SE, sebagian warga RT. 22 (kurang lebih 60 orang) melayangkan surat tertulis yang meminta diberhentikannya Ketua RT.22 (Penggugat) atau diadakannya Pemilihan ulang Ketua RT (vide Bukti P 3 = T 1), (keterangan saksi Kader Dalimunte, Desmiyati) ;-----
- Tanggal 26 September 2012 bertempat di Kantor Lurah Kandang Mas, diadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Sekretaris Lurah, Ketua RW. 02, Ketua RT. 22 (Penggugat), dengan hasil rapat : -----
 - Memberi kesempatan kepada Ketua RT. 22 (Penggugat) untuk mencari dukungan warga terkait adanya keinginan warga untuk mengganti/ menghentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua RT. 22, namun Penggugat menolak dengan alasan waktu dan pekerjaan ;-----
 - Ketua RW. 02 memfasilitasi terbentuknya panitia pemilihan yang akan menjaring nama calon Ketua RT yang baru, dan bersedia untuk melaksanakan Pemilihan Ketua RT baru secara demokratis ;-----

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemilihan Ketua RT baru akan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan Kandang Mas ;-----
- Pelaksanaan pemilihan Ketua RT baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan Ketua RT (keterangan saksi Kader Dalimunte) ;-----
- Tanggal 30 September 2012, berdasarkan undangan yang diberikan oleh Ketua RW. 02 yang memberikan kesempatan kepada setiap warga RT 22 untuk mengajukan diri menjadi calon Ketua RT 22 (vide bukti T-2), dengan dihadiri Penggugat, warga mengadakan rapat di Masjid Nurul Iman dan menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan Pemilihan Ketua RT 22 yang baru (vide bukti T-3) (keterangan saksi Rinohanudin, Kader Dalimunte, Neti Susilawati, Desmiyati) ;-----
- Tanggal 5 Oktober 2012 diadakan pemilihan Ketua RT 22 yang baru, bertempat di Masjid Nurul Iman, yang diikuti oleh 3 orang calon Ketua RT (Herdiansyah, Erliana, Subari), dimana akhirnya suara terbanyak (71 suara, dari 119 warga yang hadir) memilih Herdiansyah sebagai Ketua RT. 22 yang baru, dan laporan berita acara pemilihan tersebut juga ditandatangani/ disetujui oleh Penggugat (vide bukti T-5) (keterangan saksi Rinohanudin, Kader Dalimunte, Neti Susilawati, Desmiyati) ;-----
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, setelah menerima hasil pemilihan Ketua RT 22 yang diserahkan pada tanggal 6 Oktober 2012, maka Kepala Kelurahan Kandang Mas mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kandang Mas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua RT 22 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atas nama Herdiansyah, yang juga telah mendapatkan pengesahan pula dari Camat Kampung Melayu atas nama Walikota Bengkulu (vide bukti T-6);-----

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu;-----

pasal 15 ayat (1) “ Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan camat dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya “ ;-----

ayat (2) “ Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :-----

- a) Meninggal dunia;-----
- b) Atas permintaan sendiri secara tertulis ;-----
- c) Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga RT dan RW terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT dan RW;-----
- d) Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 12;-----
- e) Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;-----
- f) Sebab- sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma- norma kehidupan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu;-----

pasal 17 ayat (1) “ Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan warga dalam lingkungan RT dan RW “ ;-----

ayat (2) “ musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk :-----

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memilih pengurus,-----
- b) Menentukan dan memutuskan program kerja,-----
- c) Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;-----

Ayat (3) : “ musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat

(1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah kepala keluarga”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu:-----

Pasal 13, ayat (1): “ Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat dan dapat dihadiri oleh Ketua RW, Ketua LSM, Rajo Penghulu dan Lurah setempat”;-----

ayat (3):“ Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan penghargaan “;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya aspirasi sebagian warga RT 22 atas ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Ketua RT 22 yang lama/ penggugat, (bukti P-3= T-1, keterangan saksi Kader Dalimunte, Desmiyati), maka atas petunjuk Kepala Kelurahan Kandang Mas, dengan difasilitasi Ketua RW 02 dan pengurus RT 22 diadakanlah pemilihan Ketua RT baru dengan memberi kesempatan seluas- luasnya kepada semua warga RT 22 untuk dapat mencalonkan diri sebagai Ketua RT yang baru (bagi yang berkeinginan) ;-----

Menimbang, bahwa Pemilihan Ketua RT yang baru di lingkungan RT 22 telah dilaksanakan dengan baik, pada tanggal 5 Oktober 2012, dihadiri oleh 119 warga, dan akhirnya terpilih saudara Herdiyansah dengan suara

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak (71 suara) untuk menjadi Ketua RT 22 yang baru menggantikan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas laporan berita acara hasil pemilihan Ketua RT yang telah diikuti dan disepakati oleh warga RT 22 (bukti T-5, keterangan saksi, Rinohanudin, Kader Dalimunte), maka Kepala Kelurahan Kandang Mas sesuai kewenangannya mengeluarkan obyek sengketa *a quo* untuk mengukuhkan hasil pemilihan tersebut dan memintakan pula pengesahan dari camat atas nama walikota untuk berlakunya obyek sengketa *a quo* (Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006, pasal 3, ayat 1, 3, dan 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur formal dan tidak mengandung cacat yuridis dari segi Prosedur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi substansi materiil ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa (vide bukti T – 6) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2012 setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* baik dalam konsideran maupun petitum yang ada, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sudah tepat dan beralasan hukum sehingga keputusan Tergugat obyek sengketa (vide bukti T – 6) dari

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik berupa alat bukti surat maupun saksi yang belum/tidak dijadikan sebagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan secara khusus karena sudah tidak ada urgensinya lagi, namun harus tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan/ketentuan lainnya ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari jumat tanggal 1 Februari 2013 oleh **GANDA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, SH.** dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa tanggal 5 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

RAHMA KURNIA FITRI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd

(MALAHAYATI, S.H.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

(GANDA KURNIAWAN, S.H.)

Ttd

(LUTHFIE ARDHIAN, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.)

Biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 90.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
	<u>Rp. 234.000,-</u>
	(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No: 17/G/2012/PTUN-BKL